

## ABSTRAK

Pesatnya perkembangan dibidang teknologi informasi dan internet, telah membawa banyak pengaruh dan memberikan perubahan yang luar biasa terhadap budaya, ekonomi,sosial dan hukum . Hal ini diakui sebagai fenomena hukum baru di bidang persetujuan kontrak, yang perlu dikaji apakah bertentangan dengan hukum di Indonesia atau tidak. Era teknologi, telah merevolusi hampir semua aspek kehidupan manusia, khususnya dalam hal bertransaksi, khususnya kontrak elektronik.

Ditinjau dari aspek hukum permasalahan timbul mengenai keabsahan mengenai kontrak elektronik, bagaimana kekuatan pembuktian suatu kontrak elektronik (*e-contract*) apabila terjadi sengketa di antara para pihak dan Pilihan hukum(*Choice Of Law*) serta Pilihan forum (*Choice Of Forum,*) peradilan mana yang berwenang dalam penyelesaian sengketa kontrak elektronik.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif empiris. Bahan hukum dari penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan melalui wawancara dengan dua orang notaris, empat orang pelaku usaha kontrak elektronik, *e-contract*, serta dua orang Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa ada perbedaan pendapat dalam hal keabsahan kontrak elektronik dan kekuatan pembuktian kontrak elektronik sebagai alat bukti (tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti), notaris (satu orang notaris berpendapat bahwa kontrak elektronik adalah tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti; satu orang notaris berpendapat bahwa kontrak yang dilakukan secara elektronik dapat dikatakan dapat diterima sebagai alat bukti). para pelaku usaha kontrak elektronik *e-contract* (kontrak elektronik adalah sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sama seperti dokumen kontrak konvensional. Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang berdapat bahwa sifat kebenaran yang dicari dalam suatu perkara perdata adalah kebenaran Formil. Ketentuan undang-undang bahwa alat bukti dalam perkara perdata bersifat limitatif. Hakim tidak memungkinkan melakukan penafsiran di luar dari apa yang telah diatur oleh Undang-undang.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat perbedaan pandangan mengenai keabsahan kontrak elektronik dan kekuatan pembuktian kontrak elektronik yang dilakukan melalui media elektronik sebagai alat bukti terutama jika merujuk kepada KUHAP.

Pilihan Hukum dan pilihan Forum , selama para pihak sepakat dan diperjanjikan di dalam klausula kontrak maka, para pihak terikat secara hukum. Namun bilamana Pilihan Hukum dan pilihan Forum tidak diperjanjikan di dalam kontrak maka, berlaku Hukum Perdata Internasional.

## **ABSTRACT**

The rapid developments in the of information technology and the Internet, has brought a lot of influence and provide tremendous changes to the cultural, economic, social and legal. It is recognized as a new legal phenomenon in the field of contract approval, which needs to be studied whether the conflict with the law in Indonesia or not. The era of technology, has revolutionized almost every aspect of human life, especially in terms of trade, in particular electronic contracts.

Judging from the legal aspects of the problems arising regarding the validity of the electronic contract, how the strength of evidence an electronic contract (e-contract) in case of a dispute between the parties and the choice of law (Choice Of Law) as well as the choice of forum (Choice Of Forum,) justice which authorities in dispute resolution electronic contract.

This research is descriptive analysis with empirical normative approach. Legal materials from this study were obtained through literature research and interviews with two notaries, four businessmen electronic contracts, e-contract, as well as two judges at the Tangerang District Court.

The result showed that there are differences of opinion in terms of the validity of electronic contracts and the strength of evidence electronic contracts as evidence (not valid and can not be used as evidence), notary (one notary found electronic contract is not valid and can not be used as evidence; one notary found contracts conducted electronically can be said to be acceptable as evidence). electronic contract businesses e-contract (electronic contracts are valid and can be used as valid evidence, as well as contract documents konvensinal. Judges at the Tangerang District Court berdapat that the nature of truth is sought in a civil case is the truth Formal. Terms enactment legislation that evidence in civil dalaamperkara be limitedly. The judge did not allow for an interpretation outside of what has been regulated by the Act.

From this study it can be concluded that there are differences of views on the validity of electronic contracts and electronic contracts strength of evidence is done through electronic media as evidence especially when referring to the Criminal Procedure Code.

Prlihan Law and Forum choice, as long as the parties agree and kalusula agreed in the contract, the parties are bound by law. But when Prlihan Law and Forum selection was not agreed in the contract, the applicable International Civil Law.